

## RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

2010

PERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO.12, LD.2010/NO.12, LL. SETDA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

ABSTRAK : - Dengan berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Perda Kab.Sidrap No 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; Perda Kab Sidrap No 34 Tahun 2004; Perda Kab Sidrap No1 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lokasi fasilitas parkir, pola pengelolaan parkir dan petugas parker; Tata tertib parkir; Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi; Nama, obyek, subyek, wajib, wajib, dan golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya; Struktur dan besarnya tarif retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata cara pemungutan, dan penyetoran retribusi; Insentif pemungutan, kadaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang; Pengawasan dan sanksi administratif; Ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan kendaraan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Perda No 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus dinyatakan tidak berlaku lagi.